



**PUTUSAN**

**Nomor 191/Pid.B/2020/PN Wtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **HASANUDDIN Bin H. AMBO TANG;**  
**Tempat lahir** : Watampone;  
**Tanggal lahir / umur** : 03 Maret 1968 / 52 tahun;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Jl. M.H. Thamrin, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi : ANDI KADIR, SH, SARMAWATI, SH dan BAKRI REMMANG, SH, semuanya adalah Pengacara / Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, yang berkantor di Jl. MT. Haryono No. 2, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2020;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal : 23 Juni 2020 sampai dengan 12 Juli 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal : 13 Juli 2020 sampai dengan 21 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal : 18 Agustus 2020 sampai dengan 06 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal : 02 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal : 02 Oktober 2020 sampai dengan 30 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Pidana Nomor 191/Pid.B/2020/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum nomor : PDM-29 /W.Pone/Eku.2/08/2020 yang dibacakan pada tanggal 15 Oktober 2020 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN Bin H. AMBO TANG bersalah melakukan tindak pidana *"tidak berhak menuntut pencaharian dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1e KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HASANUDDIN Bin H. AMBO TANG berupa pidana penjara selama : 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 22 Oktober 2020 pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan telah mendengar pula duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum nomor : PDM-29/W.Pone/Eku.2/08/2020, tertanggal 31 Agustus 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

## **Primair :**

Bahwa Ia Terdakwa HASANUDDIN Bin H. AMBO TANG, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Jl. M.H. Thamrin, Kel. Ta,



Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, *Terdakwa dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi*, dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa kebetulan bertemu bersama Lel. Adam dan Lel. Rayong di rumah tersebut dan waktu itu sedang tidak mengerjakan apa-apa melainkan hanya duduk-duduk bercerita, kemudian Terdakwa bersama Lel. Adam dan Lel. Rayong sepakat untuk bermain judi kartu domino lima-lima karena pada waktu itu memang ada kartu domino di tempat tersebut dengan perjanjian yang kalah membayar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada yang menang dan yang menang mengocok kartu tersebut untuk dibagi kembali dan setiap peserta memegang kartu domino sebanyak 5 (lima) lembar dan pemenang yang berhak menurunkan kartu pertama. Kemudian sekitar 10 (menit) kegiatan tersebut berhenti karena Lel. Rayon pergi keluar sebentar dan kembalinya Lel. Rayon kembali duduk bertiga untuk melanjutkan kembali permainan tersebut dan pada saat itu saksi Bripda Eko Budianto beserta dengan Briptu Kaharuddin sedang melintasi daerah tersebut melihat Terdakwa beserta dengan dua orang lainnya sedang duduk-duduk main kartu di dekat jalan umum tepatnya di pinggir Jl. M.H. Thamrin, Kel. Manurunge, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Lel. Adam dan Lel. Rayon berhasil meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa mengakui telah melakukan perjudian sebanyak 4 (empat) putaran dimana Terdakwa memenangkan 2 (dua) putaran, Lel. Adam sebanyak 1 (satu) putaran dan Lel. Rayon sebanyak 1 (satu) putaran dan dari penguasaan Terdakwa ditemukan 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino serta uang tunai sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya ia pernah ditangkap dalam perkara judi dan divonis selama 2 (dua) bulan penjara;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

**Subsida:**

Bahwa Ia Terdakwa HASANUDDIN Bin H. AMBO TANG, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Jl. M.H. Thamrin, Kel. Ta, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, *Terdakwa ikut serta turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa kebetulan bertemu bersama Lel. Adam dan Lel. Rayong di rumah tersebut dan waktu itu sedang tidak mengerjakan apa-apa melainkan hanya duduk-duduk bercerita, kemudian Terdakwa bersama Lel. Adam dan Lel. Rayong sepakat untuk bermain judi kartu domino lima-lima karena pada waktu itu memang ada kartu domino di tempat tersebut dengan perjanjian yang kalah membayar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada yang menang dan yang menang mengocok kartu tersebut untuk dibagi kembali dan setiap peserta memegang kartu domino sebanyak 5 (lima) lembar dan pemenang yang berhak menurunkan kartu pertama. Kemudian sekitar 10 (menit) kegiatan tersebut berhenti karena Lel. Rayon pergi keluar sebentar dan sekembalinya Lel. Rayon kembali duduk bertiga untuk melanjutkan kembali permainan tersebut dan pada saat itu saksi Bripda Eko Budianto beserta dengan Briptu Kaharuddin sedang melintasi daerah tersebut melihat Terdakwa beserta dengan dua orang lainnya sedang duduk-duduk main kartu di dekat jalan umum tepatnya di pinggir Jl. M.H. Thamrin, Kel. Manurunge, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Lel. Adam dan Lel. Rayon berhasil meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa mengakui telah melakukan perjudian sebanyak 4 (empat) putaran dimana Terdakwa memenangkan 2 (dua) putaran, Lel. Adam sebanyak 1 (satu) putaran dan Lel. Rayon sebanyak 1 (satu) putaran dan dari penguasaan Terdakwa ditemukan 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino serta uang tunai sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi I : BRIPDA EKO BUDIANTO;**

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di pinggir jalan raya Jl. M.H. Thamrin, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu judi kartu domino;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama dengan Adam dan Rayong akan tetapi pada saat penangkapan Adam dan Rayong berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi menemukan kartu domino dan uang tunai di samping meja yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi kartu domino;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perjudian berdasarkan informasi masyarakat bahwa di tempat tersebut sering digunakan untuk bermain judi kartu domino;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah bermain judi kartu domino;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan perjudian;
- Bahwa di tempat tersebut tidak ada orang lain yang menyaksikan atau menonton pada saat Terdakwa bersama dengan temannya melakukan perjudian kartu domino;
- Bahwa Saksi bertugas bersama 3 (tiga) tim dengan jumlah anggota 10 (sepuluh) orang yang berada di tempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya melakukan judi hanya sebagai hiburan saja bukan untuk mata pencaharian;
- Bahwa tempat yang digunakan Terdakwa bermain judi terlihat dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

**2. Saksi II : BRIPTU KAHARUDDIN;**

- Bahwa Saksi bersama dengan Bripda Eko Budianto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Jl. M.H. Thamrin, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis kartu domino;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu domino bersama dengan Adam dan Rayong, akan tetapi pada saat penangkapan Adam dan Rayong berhasil melarikan diri;





- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi menemukan kartu domino dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menemukan uang tersebut berada di samping meja yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi kartu domino;
- Bahwa tempat lokasi Terdakwa bermain judi bersama dengan temannya di teras rumah tetapi terlihat di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perjudian tersebut berdasarkan informasi masyarakat bahwa ditempat tersebut sering digunakan untuk bermain judi kartu domino;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah bermain judi kartu domino;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan perjudian;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada orang lain yang menyaksikan perjudian tersebut, hanya ada Terdakwa bersama dengan 2 orang temannya yang melarikan;
- Bahwa di tempat tersebut ada 2 meja berjarak 1 meter yang digunakan untuk bermain judi;
- Bahwa pada saat Saksi datang Terdakwa dan kedua temannya masih bermain;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum sudah tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian pula Terdakwa juga tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka pemeriksaan dilanjutkan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, pukul 14.00 WITA. Ketika itu Terdakwa sedang bermain judi domino bersama dengan Adam dan Rayong, tetapi Adam dan Rayong berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Adam dan Rayon bermain judi kartu domino di Jl. M.H. Thamrin, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tepatnya di depan bengkel milik Andi Yanda;
- Bahwa barang-barang yang disita oleh Petugas Kepolisian yaitu uang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan kartu domino;
- Bahwa kartu domino tersebut milik teman Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi kartu domino adalah untuk mengisi waktu dan bukan sebagai mata pencaharian untuk menghidupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa cara memainkan judi kartu domino adalah : Setelah kartu domino dikocok lalu dibagikan kepada 2 (dua) pemain yang lain sebanyak 5 (lima) lembar kartu. Setelah itu permainan dimulai dengan menurunkan kartu yang sama satu-persatu dan pemain yang berhasil menghabiskan kartu yang ada di tangannya dinyatakan sebagai pemenang. Pemain yang kalah akan membayar ke pemain yang menang masing-masing sebanyak Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sudah melakukan permainan judi sebanyak 2 (dua) kali putaran;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino;
- Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Terdakwa dan saksi menyatakan telah mengenal dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk maupun barang bukti, setelah dianalisis dan dihubungkan satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, pukul sekitar 15.00 WITA bertempat di depan bengkel milik Andi Yanda di Jl. M.H. Thamrin, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Petugas dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis kartu domino bersama dua orang temannya yang bernama Adam dan Rayong, namun Adam dan Rayong berhasil melarikan diri;
- Bahwa, benar dari tempat tersebut telah disita uang sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan kartu domino;
- Bahwa, benar cara memainkan judi kartu domino adalah : Setelah kartu domino dikocok lalu dibagikan kepada 2 (dua) pemain yang lain sebanyak 5 (lima) lembar kartu. Setelah itu permainan dimulai dengan menurunkan kartu yang sama satu-persatu dan pemain yang berhasil menghabiskan kartu yang ada di tangannya dinyatakan sebagai pemenang. Pemain yang kalah akan membayar ke pemain yang menang masing-masing sebanyak Rp. 5.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ribu rupiah). Jadi, cara penentuan pemenang dalam perjudian domino tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan saja;

- Bahwa, benar tujuan Terdakwa bermain judi kartu domino adalah untuk mengisi waktu dan bukan sebagai mata pencaharian untuk menghidupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara berlapis (subsidiaritas), yakni :

1. Primair : Pasal 303 Ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Subsidiar : Pasal 303 bis Ayat 1 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian harus dimulai dari dakwaan primair. Apabila dakwaan primair tidak terbukti dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan subsidiar, namun jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang pertama kali akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah dakwaan primair, yakni Pasal 303 Ayat 1 ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;

Ad. 1. *Barang siapa*;

Menimbang, bahwa makna unsur ini menunjuk pada siapa subyek hukum yang dijadikan sebagai Terdakwa. Subyek hukum mencakup setiap orang yang telah dewasa atau telah kawin dan mampu bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa HASANUDDIN Bin H. AMBO TANG yang berumur 52





tahun, yang artinya Terdakwa sudah dewasa. Terdakwa juga telah menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta siap mengikuti persidangan. Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. *Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;*

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti pelaku mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dimaksud. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari sikap batin pelaku dalam mewujudkan kehendaknya itu, sehingga terwujud kehendaknya sampai selesai. Untuk membuktikan unsur ini tidak dapat berdiri sendiri, namun harus dihubungkan dengan unsur yang menyertai selanjutnya, dalam hal ini ada tidaknya niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi. Selain itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah merupakan mata pencahariannya atau dijadikan sebagai kebiasaan yang dapat dianggap sebagai mata pencaharian Terdakwa. Pengertian permainan judi secara limitatif telah diatur dalam pasal : 303 Ayat 3 KUHP, yaitu : tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak, yakni dilakukan oleh pelaku tidak disertai atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang padahal undang-undang mewajibkan adanya ijin dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, pukul sekitar 15.00 WITA bertempat di depan bengkel milik Andi Yanda di Jl. M.H. Thamrin, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Petugas dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis kartu domino bersama dua orang temannya yang bernama Adam dan Rayong, namun Adam dan Rayong berhasil melarikan diri. Dari tempat tersebut telah disita uang sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan kartu domino;

Menimbang, bahwa cara memainkan judi kartu domino adalah : Setelah kartu domino dikocok lalu dibagikan kepada 2 (dua) pemain yang lain sebanyak



5 (lima) lembar kartu. Setelah itu permainan dimulai dengan menurunkan kartu yang sama satu-persatu dan pemain yang berhasil menghabiskan kartu yang ada di tangannya dinyatakan sebagai pemenang. Pemain yang kalah akan membayar ke pemain yang menang masing-masing sebanyak Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bermain judi kartu domino adalah untuk mengisi waktu dan bukan sebagai mata pencaharian untuk menghidupi kebutuhan keluarga. Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dari awal sudah memiliki nat untuk bermain domino bersama 2 orang temannya, namun tujuan Terdakwa bermain domino adalah hanya sebagai pengisi waktu luang saja dan bukan dijadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan yang dapat dianggap sebagai mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka dakwaan primair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair, yakni Pasal 303 bis Ayat 1 ke-2 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;

Ad. 1. *Barang siapa;*

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pembuktian dakwaan primair di atas. Oleh karena itu Majelis Hakim mengambil-alih pertimbangan unsur ini dalam pembuktian dakwaan primair ke dalam pembuktian dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. *Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;*



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan permainan judi sesuai dengan Pasal 303 Ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Agar unsur ini terpenuhi maka permainan judi tersebut harus dilakukan di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak, yakni dilakukan oleh pelaku yang tidak disertai atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang padahal undang-undang mewajibkan adanya ijin dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, pukul sekitar 15.00 WITA bertempat di depan bengkel milik Andi Yanda di Jl. M.H. Thamrin, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Petugas dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis kartu domino bersama dua orang temannya yang bernama Adam dan Rayong, namun Adam dan Rayong berhasil melarikan diri. Dari tempat tersebut telah disita uang sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan kartu domino;

Menimbang, bahwa cara memainkan judi kartu domino adalah : Setelah kartu domino dikocok lalu dibagikan kepada 2 (dua) pemain yang lain sebanyak 5 (lima) lembar kartu. Setelah itu permainan dimulai dengan menurunkan kartu yang sama satu-persatu dan pemain yang berhasil menghabiskan kartu yang ada di tangannya dinyatakan sebagai pemenang. Pemain yang kalah akan membayar ke pemain yang menang masing-masing sebanyak Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). Jadi, cara penentuan pemenang dalam perjudian domino tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bermain judi kartu domino adalah untuk mengisi waktu dan bukan sebagai mata pencaharian untuk menghidupi kebutuhan keluarga. Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa tempat dimana Terdakwa melakukan permainan judi adalah di teras depan sebuah bengkel motor yang berada di pinggir jalan umum. Setiap orang yang melewati jalan tersebut dapat melihat dan memasuki tempat dilakukannya permainan judi itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, sedangkan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta main judi di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan. Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana dan juga agar orang lain tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar. Bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin. Dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 Ayat 4 KUHP jo. Pasal 33 KUHP, lamanya



penahanan tersebut sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan kepadanya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, berupa :

- a. 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

- b. Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 bis Ayat 1 ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN Bin H. AMBO TANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN Bin H. AMBO TANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta main judi di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang-bukti berupa :
  - a. 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino;  
dirampas untuk dimusnahkan;
  - b. Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 05 Nopember 2020 oleh M. SUKUSNO AJI, SH, MHum. sebagai Hakim Ketua, BU. RESA SYUKUR, SH, MH dan KHAERUNNISA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh JUMADIL, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh HASMIA, SH, sebagai Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BU. RESA SYUKUR, SH, MH**

**M. SUKUSNO AJI, SH, MHum.**

**KHAERUNNISA, SH**

Panitera Penganti,

**JUMADIL, SH, MH**